



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 133/UN3.1.6/ 2022

Tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI
ANGKATAN SEMESTER GASAL 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi S2 BIOLOGI REPRODUKSI Angkatan Semester GASAL 2018/2019 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
- a. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000



tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1105/H3/KR/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI ANGGKATAN SEMESTER GASAL 2018/2019 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERTAMA : Mengangkat para Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi S2 BIOLOGI REPRODUKSI Angkatan Semester GASAL 2018/2019, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2022 seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi S2 BIOLOGI REPRODUKSI Angkatan Semester GASAL 2018/2019 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha

Hendro Gunarto, SE, M. PSDM
NIP. 198002052000031002

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 April 2022

DEKAN,

ttd

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 133/UN3.1.6/2022 tanggal 23 April 2022 tentang Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi S2 BIOLOGI REPRODUKSI Angkatan Semester GASAL 2018/2019 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas.

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI
ANGKATAN SEMESTER GASAL 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NO	NIM	Nama Mahasiwa	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
1	061814153002	Achmad Badiq Qolbi Shober	Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, drh. M.Si	Dr. Erma Safftri, drh. M.Si

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 April 2022
Dekan,

ttd.

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha

Hendro Gunarto, SE, M. PSDM
NIP. 198002052000031002